



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Petta, 10-01-1973 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada suami saya:

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta (Tukang bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 0016/Pdt.G/2018/ PA.Thn. tanggal 01 Maret 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/05/VI/1994 tertanggal Naha 02 Juli 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tana Runtu Kecamatan Tabukan Utara selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri dekat dengan orang tua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1 , umur 24 tahun;
 2. Anak 2 , umur 16 tahun;
 3. Anak 3 (Alm),yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran;
 2. Bahwa Tergugat sering keluar malam dari jam 6 sampai pulang sudah larut malam dan tidak diketahui tujuan nya ;
 3. Bahwa Tergugat sering minum – minuman keras, dan hal itu sering dilakukan berulang – ulang kali setiap malam minggu selama 1 bulan setelah Penggugat turun dari rumah;
 4. Bahwa Tergugat memberi nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sudah 6 bulan tidak lagi memberi nafkah ;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerja ke Manado selama 5 bulan dari bulan September sampai tanggal 06 Januari 2018 kembali lagi ke rumah om Penggugat di Tana Runtu sampai sekarang ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bepisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir/bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/2013/48 tanggal 13-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Petta oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) kepada Penggugat, (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, memperhatikan posita angka 10 dan petitum poin 3 gugatan Penggugat yang intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara, maka sebelum memeriksa pokok perkara pengadilan terlebih dahulu melaksanakan sidang insidentil;

Bahwa, dalam sidang insidentil Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut, maka pemeriksaan perkara aquo harus dilanjutkan;

Bahwa, dalam persidangan untuk pemeriksaan perkara ini, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tahuna an. Al Gazali Mus, SHI, MH, namun dalam laporannya menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tersebut, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara disertai perintah pemanggilan kepada pihak berperkara, namun pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukt-bukti yang diawali bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/05/VII/1994 tertanggal Naha 02 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah cocok dengan aslinya, dinazegellen, bermeterai cukup, diberi kode P;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan saksi bernama : **Anak 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kab. Kepulauan Sangihe; memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa sejak saksi umur 17 tahun sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik siang maupun malam;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memperhatikan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberi saran agar Penggugat rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa, atas saran Majelis tersebut, Penggugat menerima dengan baik, lalu menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka dari sisi kompetensi absolut dan relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn. tanggal 14 Maret 2018 Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma /bebas dari biaya;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Al Gazali Mus, S.H.I, MH, (hakim Pengadilan Agama Tahuna) namun tidak berhasil, sehingga persidangan masuk pada pemeriksaan perkara diawali pembacaan gugatan disertai penjelasan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) berupa fotokopi akta nikah nomor 21/05/VII/1994 tertanggal 02 Juli 1994; bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat tentang data dan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik sehingga bernilai sempurna dan mengikat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu seorang saksi bernama Kamarudin Paransa yang merupakan anak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan antara lain bahwa saksi tidak mengendaki Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi tersebut ternyata menginspirasi Penggugat menerima saran Majelis Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini berlangsung sebelum tahap pembuktian, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 – 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai pencabutan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan harus dikabulkan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan putusan sela nomor 0016/Pdt.G/2018/ PA.Thn. tanggal 14 Maret 2018, maka Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan perkara nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami, H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 0,- |
| 2. Panggilan | Rp 0,- |
| 3. Biaya Proses | Rp 0,- |
| 4. Redaksi | Rp 0,- |
| 5. Meterai | Rp 0,- |
| 6. Jumlah | Rp 0,- (Nol rupiah); |

Penetapan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)